



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pid.B/2020/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang;**  
Tempat lahir : Singali;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Arse Simartorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (penjahit);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/08/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Hasibuan, S.H. dari LBH-PK Persada Medan Pos Pengadilan Negeri Sibuhuan di Jalan Ki Hajar Dewantara, No. 63 Sibuhuan Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Sbh, tertanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Sbh, tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sbh, tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Simatupang Alias Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana", melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Simatupang Alias Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang oleh karena itu dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gelang warna kuning (diduga emas);
  - Sepasang anting (diduga emas);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk TICARTO bertali besi warna hitam;
  - 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda;
  - 1 (satu) buah Celana Leging Warna Hitam;
  - 1 (satu) Potong BH/Kutang warna coklat muda;

Halaman 2 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek (Short) warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ali Imron Harahap (ayah kandung korban Roslan Harahap)

- seutas tali nilon warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menitik beratkan pada unsur Re-edukatif “dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat lagi kejahatan” karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lain;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Primair:**

Bahwa Terdakwa Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas

Halaman 3 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Pebruari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang bekerja menjahit pakaian di rumahnya yang terletak di Desa Arse Simatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu kemudian datang korban Roslan Harahap (almarhum) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat menghampiri Terdakwa, untuk mengajak pergi menghadiri undangan pernikahan di Desa Parapat, Kecamatan Hulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga selanjutnya Terdakwa pun menutup warung jahitnya lalu berangkat bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) menuju Desa Parapat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat dengan posisi Terdakwalah yang mengendarai sepeda motor tersebut dan korban Roslan Harahap (almarhum) duduk dibelakang Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) tiba di tempat Pesta Pernikahan di Desa Parapat, namun karena acara pesta baru dimulai dan belum banyak tamu berdatangan, sehingga Terdakwa dan korban Roslan Harahap (almarhum) memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu ke tempat wisata liang na muap, yang setibanya di tempat tersebut di sebuah kebun jeruk, Terdakwa mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana setelah selesai korban Roslan Harahap (almarhum) meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa agar Terdakwa harus segera untuk menikahinya, yang kemudian mendengar terus menerus permintaan itu Terdakwa sambil menahan perasaan jengkel dan sedikit emosi dan Terdakwa pun mengalihkan pembicaraan dengan berkata "nantilah kita bahas itu, kita antar dulu kado kita ini", sehingga omongan tersebut terhenti dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) berangkat kembali menuju tempat pesta di Desa parapat, yang sesampainya di tempat pesta tersebut Terdakwa mengambil kado dari dalam bagasi sepeda motor yang ketika mengambil kado pada saat itu, Terdakwa melihat adanya seutas tali nilon warna kuning yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter., sehingga Terdakwa mendapatkan ide pikiran

Halaman 4 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nantinya tali tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Roslan Harahap (almarhum).

- Bahwa setelah selesai menyerahkan kado kepada teman korban Roslan Harahap (almarhum) yang mana pada saat itu waktu telah menunjukkan sekira pukul 14.00 WIB, sehingga selanjutnya Terdakwa dan korban Roslan Harahap (almarhum) pun berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat pesta tersebut, lalu begitu keduanya telah naik di atas sepeda motor, Terdakwa lalu membawa dan mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk berjalan-jalan dengan maksud mengulur waktu sambil Terdakwa berpikir untuk menemukan waktu dan tempat nantinya untuk menghilangkan nyawa korban Roslan Harahap (almarhum), sehingga untuk mengalihkan perhatian Terdakwa pun sengaja membawa korban Roslan Harahap (almarhum) dengan alasan mengajak untuk meminum es kelapa muda ke Desa Padang Luar yang letak tempatnya melewati semakin menjauhi tempat tinggal korban Roslan Harahap (almarhum) dan di saat sedang minum es kelapa muda kembali korban Roslan Harahap (almarhum) kembali lagi mengungkit-ungkit kembali permasalahan dimana Terdakwa harus segera menikahnya sehingga Terdakwa pun semakin berpikir mencari lokasi untuk menghilangkan nyawa korban Roslan Harahap (almarhum), yang mana Terdakwa sengaja mengulur-ulur waktu bermaksud menunggu sampai hari menjadi gelap, dan ketika waktu telah kira-kira pukul 17.30 WIB yang saat itu sudah mulai gelap di tempat tersebut, maka Terdakwa pun langsung mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) naik ke atas sepeda motor kembali dengan alasan ingin jalan-jalan lagi berdua, yang selanjutnya setelah beberapa lama mengendarai sepeda motor berdua, kemudian sekira telah pukul 19.00 WIB, Terdakwa pun mengarahkan sepeda motor menuju ke Lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang di lokasi tersebut sepi tidak ada orang disekitarnya, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk duduk di sebuah pondok yang ada di lokasi tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa mengajak Saudari korban Roslan Harahap (almarhum) untuk berhubungan badan layaknya suami istri kembali, yang mana setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, saat itu korban Roslan Harahap (almarhum) pun kembali menuntut agar segera dinikahi oleh Terdakwa sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Roslan Harahap

Halaman 5 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(almarhum), yang mana korban Roslan Harahap (almarhum) saat itu pergi meninggalkan Terdakwa dan duduk dibawah pokok pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tempat Terdakwa duduk.

- Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa pun langsung secara diam-diam berjalan menuju sepeda motor yang diparkir lalu membuka jok tempat duduk dan mengambil seutas tali nilon warna kuning yang telah Terdakwa rencanakan sebelumnya untuk nantinya digunakan menghilangkan nyawa korban Roslan Harahap (almarhum). Kemudian setelah mengambil tali nilon tersebut, Terdakwa menyembunyikan tali nilon tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang, lalu berjalan mendekati korban Roslan Harahap (almarhum) yang sedang duduk sendirian, dimana setelah posisi Terdakwa telah dekat dengan korban Roslan Harahap (almarhum), maka Terdakwa pun mengambil tali nilon tersebut dari kantong celana belakangnya lalu melipat dua tali nilon tersebut dan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang serta menggunakan kekuatan penuh, Terdakwa pun langsung mengalungkan/mencekik leher korban Roslan Harahap (almarhum) menggunakan tali nilon dan terus tetap menarik paksa tali nilon sehingga korban Roslan Harahap (almarhum) mulai kehabisan nafas, lalu Terdakwa pun perlahan-lahan membaringkan badan korban Roslan Harahap (almarhum) dengan posisi badan serong dengan wajah sebelah kiri bersentuhan dengan tanah, dimana kaki kiri Terdakwa tetap menahan di bahu sebelah kiri korban Roslan Harahap (almarhum) serta kaki kanan Terdakwa melakukan gerakan menendang-nendang kepala bagian belakang korban Roslan Harahap (almarhum) hingga korban Roslan Harahap (almarhum) tidak lagi bergerak, yang mana untuk lebih memastikan korban Roslan Harahap (almarhum) benar-benar telah meninggal dunia Terdakwa pun kembali menginjak-injak kepala bagian belakang korban Roslan Harahap (almarhum) berulang kali hingga Terdakwa pun merasa yakin bahwa korban Roslan Harahap (almarhum) sudah tidak lagi bernyawa.
- Kemudian Terdakwa menyeret paksa tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) dengan menarik tangannya sebelah kanan ke pinggir parit yang ada tempat tersebut lalu Terdakwa mengikat kedua tangannya dengan tali nilon dan menjatuhkan tubuh tersebut ke dalam parit dengan posisi kepala mengarah ke Sibuhuan karena awalnya Terdakwa menduga air mengalir menuju arah Sibuhuan, namun setelah Terdakwa menyadari air ternyata mengalir ke arah Binanga, maka Terdakwa kembali membuka ikatan tali nilon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedua tangannya dan memindahkan ikatan tersebut ke kedua kaki korban Roslan Harahap (almarhum) lalu Terdakwa menyeret tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) dengan menarik tali nilon tersebut melewati bawah rumah / warung kosong yang mengangkangi paret dengan jarak kurang lebih 70 meter hingga tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) berada di posisi tertutupi semak-semak dimana setelah itu Terdakwa masih duduk melihat tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian setelah memastikan korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) meninggal dunia Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Beat milik korban Roslan Harahap (almarhum) ke Gunung Tua dan Terdakwa tidur di warung pinggir jalan di Simpang Portibi, Gunung Tua dan setelah terbangun sekira pukul 06.00 WIB lalu kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Kota Kerinci Provinsi Riau pada sekira pukul 14.00 WIB,

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas, mengakibatkan korban Roslan Harahap (almarhum) Saudari Roslan Harahap (almarhum) meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan Visum et Repertum Mayat atas nama Roslan Harahap, dari RSUD Dr. Djasamen Saragih (Pemerintah Kota Pematang Siantar), Nomor : 2755 / IV / UPM / III / 2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, SH, MM selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan mayat berupa Pemeriksaan Umum, Pemeriksaan Bagian Luar, Pemeriksaan Bagian Dalam, Pemeriksaan Tambahan, Ringkasan Pemeriksaan Luar, Ringkasan Pemeriksaan Dalam, yang menghasilkan Kesimpulan :
- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal umur 19 (sembilan belas) tahun, panjang badan 165 (seratus enam puluh lima) Cm, perawakan sedang, warna dasar kulit kuning langsung, sisa rambut lurus, warna hitam dan sudah lepas.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa korban Roslan Harahap (almarhum) telah mengalami proses pembusukan dengan perkiraan lama kematian korban Roslan Harahap (almarhum) sekitar 2 (dua) hari (dihitung sejak pemeriksaan pada tanggal 26 Februari 2020). mekanisme kematian korban Roslan Harahap (almarhum) oleh karena mati lemas yang akibat

Halaman 7 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul bersudut sempit yang berulang-ulang pada daerah kepala disertai (diperberat) dengan mati lemas disebabkan tenggelam. korban Roslan Harahap (almarhum) juga cenderung mengalami luka robek pada kaki yang terjadi setelah meninggal dunia (luka post mortem). pada korban Roslan Harahap (almarhum) juga dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan.;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa yang sedang dalam pelariannya ketika itu berada di salah satu warung di daerah Kota Pelelawan, Provinsi Riau yang hendak membeli rokok, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian yang merupakan Personil Kepolisian Resor Padang Lawas yang sebelumnya telah melacak keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa, dimana ketika Terdakwa melihat hal itu Terdakwa pun langsung melarikan diri, namun salah seorang anggota kepolisian langsung melakukan penembakan mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kiri untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa pun dapat ditangkap dan diamankan serta diperoleh juga barang bukti saat itu pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang warna kuning, sepasang anting warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat / nomor polisi yang kesemuanya tersebut adalah sesuai seperti barang-barang yang dipergunakan korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) pada saat sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan

Halaman 8 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Pebruari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang bekerja menjahit pakaian di rumahnya yang terletak di Desa Arse Simatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu kemudian datang korban Roslan Harahap (almarhum) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat menghampiri Terdakwa, untuk mengajak pergi menghadiri undangan pernikahan di Desa Parapat, Kecamatan Hulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga selanjutnya Terdakwa pun menutup warung jahitnya lalu berangkat bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) menuju Desa Parapat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat dengan posisi Terdakwalah yang mengendarai sepeda motor tersebut dan korban Roslan Harahap (almarhum) duduk dibelakang Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) tiba di tempat Pesta Pernikahan di Desa Parapat, namun karena acara pesta baru dimulai dan belum banyak tamu berdatangan, sehingga Terdakwa dan korban Roslan Harahap (almarhum) memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu ke tempat wisata liang na muap, yang setibanya di tempat tersebut di sebuah kebun jeruk, Terdakwa mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana setelah selesai korban Roslan Harahap (almarhum) meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa agar Terdakwa harus segera untuk menikahinya, yang kemudian mendengar terus menerus permintaan itu Terdakwa sambil menahan perasaan jengkel dan sedikit emosi dan Terdakwa pun mengalihkan pembicaraan dengan berkata "nantilah kita bahas itu, kita antar dulu kado kita ini", sehingga omongan tersebut terhenti dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) berangkat kembali menuju tempat pesta di Desa parapat, yang sesampainya di tempat pesta tersebut Terdakwa mengambil kado dari dalam bagasi sepeda motor yang ketika mengambil kado pada saat itu, Terdakwa melihat adanya seutas tali nilon warna kuning yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah selesai menyerahkan kado kepada teman korban Roslan Harahap (almarhum) yang mana pada saat itu waktu telah sekira pukul 14.00

Halaman 9 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, sehingga Terdakwa dan korban Roslan Harahap (almarhum) pun berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat pesta tersebut, dan dilanjutkan Terdakwa dengan membonceng keduanya berada di atas sepeda motor, Terdakwa dengan bersama-sama korban Roslan Harahap (almarhum) berjalan-jalan, yang mana ketika itu singgah sebentar di sebuah warung untuk meminum es kelapa muda di daerah Desa Padang Luar dan ketika waktu telah kira-kira pukul 17.30 WIB Terdakwa pun langsung mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) naik ke atas sepeda motor kembali dengan alasan ingin jalan-jalan berdua kembali, sampai dengan sekira telah pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang membonceng korban Roslan Harahap (almarhum) tiba Lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang di lokasi tersebut terdapat adanya sebuah pondok sepi tidak ada orang disekitarnya, sehingga Terdakwa memakirkan sepeda motor dan mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk duduk di pondok tersebut, yang tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk berhubungan badan layaknya suami istri, yang setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, korban Roslan Harahap (almarhum) pun menuntut agar Terdakwa segera menikahi korban Roslan Harahap (almarhum) sehingga saat itu terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Roslan Harahap (almarhum), yang mana korban Roslan Harahap (almarhum) saat itu pergi meninggalkan Terdakwa dan duduk dibawah pokok pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tempat Terdakwa duduk.

- Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa sepintas ingat ada tali nilon di Jok sepeda motor, selanjutnya secara diam-diam berjalan menuju sepeda motor yang diparkir lalu membuka jok tempat duduk dan mengambil seutas tali nilon warna kuning, Kemudian berjalan mendekati korban Roslan Harahap (almarhum) yang sedang duduk sendirian, lalu Terdakwa melipat dua tali nilon tersebut dan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang serta menggunakan kekuatan penuh, Terdakwa pun langsung mengalungkan/mencekik leher korban Roslan Harahap (almarhum) menggunakan tali nilon dan terus tetap menarik paksa tali nilon sehingga korban Roslan Harahap (almarhum) mulai kehabisan nafas, lalu Terdakwa pun perlahan-lahan membaringkan badan korban Roslan Harahap (almarhum) dengan posisi badan serong dengan wajah sebelah kiri



bersentuhan dengan tanah, dimana kaki kiri Terdakwa tetap menahan di bahu sebelah kiri korban Roslan Harahap (almarhum) serta kaki kanan Terdakwa melakukan gerakan menendang-nendang kepala bagian belakang korban Roslan Harahap (almarhum) hingga korban Roslan Harahap (almarhum) tidak lagi bergerak, yang mana untuk lebih memastikan korban Roslan Harahap (almarhum) benar-benar telah meninggal dunia Terdakwa pun kembali menginjak-injak kepala bagian belakang korban Roslan Harahap (almarhum) berulang kali hingga Terdakwa pun merasa yakin bahwa korban Roslan Harahap (almarhum) sudah tidak lagi bernyawa, Terdakwa pun menyeret paksa tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) dengan menarik tangannya sebelah kanan ke pinggir parit yang ada tempat tersebut lalu Terdakwa mengikat kedua tangannya dengan tali nilon dan menjatuhkan tubuh tersebut ke dalam parit dengan posisi kepala mengarah ke Sibuhuan karena awalnya Terdakwa menduga air mengalir menuju arah Sibuhuan, namun setelah Terdakwa menyadari air ternyata mengalir ke arah Binanga, maka Terdakwa kembali membuka ikatan tali nilon di kedua tangannya dan memindahkan ikatan tersebut ke kedua kaki korban Roslan Harahap (almarhum) lalu Terdakwa menyeret tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) dengan menarik tali nilon tersebut melewati bawah rumah / warung kosong yang mengangkangi paret dengan jarak kurang lebih 70 meter hingga tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) berada di posisi tertutupi semak-semak dimana setelah itu Terdakwa masih duduk melihat tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian setelah memastikan korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) meninggal dunia Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Beat milik korban Roslan Harahap (almarhum) ke Gunung Tua dan Terdakwa tidur di warung pinggir jalan di Simpang Portibi, Gunung Tua dan setelah terbangun sekira pukul 06.00 WIB lalu kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Kota Kerinci Provinsi Riau pada sekira pukul 14.00 WIB,

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas, mengakibatkan korban Roslan Harahap (almarhum) Saudari Roslan Harahap (almarhum) meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan Visum et Repertum Mayat atas nama Roslan Harahap, dari RSUD Dr. Djasamen Saragih (Pemerintah Kota Pematang Siantar), Nomor : 2755 / IV / UPM / III / 2020,



tertanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, SH, MM selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan mayat berupa Pemeriksaan Umum, Pemeriksaan Bagian Luar, Pemeriksaan Bagian Dalam, Pemeriksaan Tambahan, Ringkasan Pemeriksaan Luar, Ringkasan Pemeriksaan Dalam, yang menghasilkan Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal umur 19 (sembilan belas) tahun, panjang badan 165 (seratus enam puluh lima) Cm, perawakan sedang, warna dasar kulit kuning langsung, sisa rambut lurus, warna hitam dan sudah lepas.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa korban Roslan Harahap (almarhum) telah mengalami proses pembusukan dengan perkiraan lama kematian korban Roslan Harahap (almarhum) sekitar 2 (dua) hari (dihitung sejak pemeriksaan pada tanggal 26 Februari 2020). mekanisme kematian korban Roslan Harahap (almarhum) oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul bersudut sempit yang berulang-ulang pada daerah kepala disertai (diperberat) dengan mati lemas disebabkan tenggelam. korban Roslan Harahap (almarhum) juga cenderung mengalami luka robek pada kaki yang terjadi setelah meninggal dunia (luka post mortem). pada korban Roslan Harahap (almarhum) juga dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan.;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa yang sedang dalam pelariannya ketika itu berada di salah satu warung di daerah Kota Pelelawan, Provinsi Riau yang hendak membeli rokok, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian yang merupakan Personil Kepolisian Resor Padang Lawas yang sebelumnya telah melacak keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa, dimana ketika Terdakwa melihat hal itu Terdakwa pun langsung melarikan diri, namun salah seorang anggota kepolisian langsung melakukan penembakan mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kiri untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa pun dapat ditangkap dan diamankan serta diperoleh juga barang bukti saat itu pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang warna kuning, sepasang anting warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat / nomor polisi yang kesemuanya tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai seperti barang-barang yang dipergunakan korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) pada saat sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

## Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang bekerja menjahit pakaian di rumahnya yang terletak di Desa Arse Simatorkis, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas lalu kemudian datang korban Roslan Harahap (almarhum) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat menghampiri Terdakwa, untuk mengajak pergi menghadiri undangan pernikahan di Desa Parapat, Kecamatan Hulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga selanjutnya Terdakwa pun menutup warung jahitnya lalu berangkat bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) menuju Desa Parapat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat dengan posisi Terdakwalah yang mengendarai sepeda motor tersebut dan korban Roslan Harahap (almarhum) duduk dibelakang Terdakwa.

Halaman 13 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) tiba di tempat Pesta Pernikahan di Desa Parapat, namun karena acara pesta baru dimulai dan belum banyak tamu berdatangan, sehingga Terdakwa dan korban Roslan Harahap (almarhum) memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu ke tempat wisata liang na muap, yang setibanya di tempat tersebut di sebuah kebun jeruk, Terdakwa mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana setelah selesai korban Roslan Harahap (almarhum) meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa agar Terdakwa harus segera untuk menikahinya, yang kemudian mendengar terus menerus permintaan itu Terdakwa sambil menahan perasaan jengkel dan sedikit emosi dan Terdakwa pun mengalihkan pembicaraan dengan berkata “nantilah kita bahas itu, kita antar dulu kado kita ini”, sehingga omongan tersebut terhenti dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban Roslan Harahap (almarhum) berangkat kembali menuju tempat pesta di Desa parapat, yang sesampainya di tempat pesta tersebut Terdakwa mengambil kado dari dalam bagasi sepeda motor yang ketika mengambil kado pada saat itu, Terdakwa melihat adanya seutas tali nilon warna kuning yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah selesai menyerahkan kado kepada teman korban Roslan Harahap (almarhum) yang mana pada saat itu waktu telah sekira pukul 14.00 WIB, sehingga Terdakwa dan korban Roslan Harahap (almarhum) pun berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat pesta tersebut, dan dilanjutkan Terdakwa dengan membonceng keduanya berada di atas sepeda motor, Terdakwa dengan bersama-sama korban Roslan Harahap (almarhum) berjalan-jalan, yang mana ketika itu singgah sebentar di sebuah warung untuk meminum es kelapa muda di daerah Desa Padang Luar dan ketika waktu telah kira-kira pukul 17.30 WIB Terdakwa pun langsung mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) naik ke atas sepeda motor kembali dengan alasan ingin jalan-jalan berdua kembali, sampai dengan sekira telah pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang membonceng korban Roslan Harahap (almarhum) tiba Lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang di lokasi tersebut terdapat adanya sebuah pondok sepi tidak ada orang disekitarnya, sehingga Terdakwa memakirkan sepeda motor dan mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk duduk di pondok tersebut, yang tidak beberapa lama

Halaman 14 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



kemudian Terdakwa kembali mengajak korban Roslan Harahap (almarhum) untuk berhubungan badan layaknya suami istri, yang setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, korban Roslan Harahap (almarhum) pun menuntut agar Terdaaka segera menikahi korban Roslan Harahap (almarhum) sehingga saat itu terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Roslan Harahap (almarhum), yang mana korban Roslan Harahap (almarhum) saat itu pergi meninggalkan Terdakwa dan duduk dibawah pokok pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tempat Terdakwa duduk.

- Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa pun langsung secara diam-diam berjalan menuju sepeda motor yang diparkir lalu membuka jok tempat duduk dan mengambil seutas tali nilon warna kuning yang telah Terdakwa rencanakan sebelumnya untuk nantinya digunakan menghilangkan nyawa korban Roslan Harahap (almarhum). Kemudian setelah mengambil tali nilon tersebut, Terdakwa menyembunyikan tali nilon tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang, lalu berjalan mendekati korban Roslan Harahap (almarhum) yang sedang duduk sendirian, dimana setelah posisi Terdakwa telah dekat dengan korban Roslan Harahap (almarhum), maka Terdakwa pun mengambil tali nilon tersebut dari kantong celana belakangnya lalu melipat dua tali nilon tersebut dan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang serta menggunakan kekuatan penuh, Terdakwa pun langsung mengalungkan/mencekik leher korban Roslan Harahap (almarhum) menggunakan tali nilon dan terus tetap menarik paksa tali nilon sehingga korban Roslan Harahap (almarhum) mulai kehabisan nafas, lalu Terdakwa pun perlahan-lahan membaringkan badan korban Roslan Harahap (almarhum) dengan posisi badan serong dengan wajah sebelah kiri bersentuhan dengan tanah, dimana kaki kiri Terdakwa tetap menahan di bahu sebelah kiri korban Roslan Harahap (almarhum) serta kaki kanan Terdakwa melakukan gerakan menendang-nendang kepala bagian belakang korban Roslan Harahap (almarhum) hingga korban Roslan Harahap (almarhum) tidak lagi bergerak, yang mana untuk lebih memastikan korban Roslan Harahap (almarhum) benar-benar telah meninggal dunia Terdakwa pun kembali menginjak-injak kepala bagian belakang korban Roslan Harahap (almarhum) berulang kali hingga Terdakwa pun merasa yakin bahwa korban Roslan Harahap (almarhum) sudah tidak lagi bernyawa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa yakin korban Roslan Harahap (almarhum) sudah tidak bernyawa lagi, maka Terdakwa pun mengambil anting-anting dari kedua telinga, gelang warna kuning dari pergelangan tangan sebelah kanan, lalu kemudian Terdakwa menyeret paksa tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) dengan menarik tangannya sebelah kanan ke pinggir parit yang ada tempat tersebut lalu Terdakwa mengikat kedua tangannya dengan tali nilon dan menjatuhkan tubuh tersebut ke dalam parit dengan posisi kepala mengarah ke Sibuhuan karena awalnya Terdakwa menduga air mengalir menuju arah Sibuhuan, namun setelah Terdakwa menyadari air ternyata mengalir ke arah Binanga, maka Terdakwa kembali membuka ikatan tali nilon di kedua tangannya dan memindahkan ikatan tersebut ke kedua kaki korban Roslan Harahap (almarhum) lalu Terdakwa menyeret tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) dengan menarik tali nilon tersebut melewati bawah rumah / warung kosong yang mengangkangi paret dengan jarak kurang lebih 70 meter hingga tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) berada di posisi tertutupi semak-semak dimana setelah itu Terdakwa masih duduk melihat tubuh korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian setelah memastikan korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) meninggal dunia Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Beat milik korban Roslan Harahap (almarhum) ke Gunung Tua dan Terdakwa tidur di warung pinggir jalan di Simpang Portibi, Gunung Tua dan setelah terbangun sekira pukul 06.00 WIB lalu kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Kota Kerinci Provinsi Riau pada sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas, mengakibatkan korban Roslan Harahap (almarhum) Saudari Roslan Harahap (almarhum) meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan Visum et Repertum Mayat atas nama Roslan Harahap, dari RSUD Dr. Djasamen Saragih (Pemerintah Kota Pematang Siantar), Nomor : 2755 / IV / UPM / III / 2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM, SH, MM selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan mayat berupa Pemeriksaan Umum, Pemeriksaan Bagian Luar, Pemeriksaan Bagian Dalam, Pemeriksaan Tambahan, Ringkasan Pemeriksaan Luar, Ringkasan Pemeriksaan Dalam, yang menghasilkan Kesimpulan :

Halaman 16 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal umur 19 (sembilan belas) tahun, panjang badan 165 (seratus enam puluh lima) Cm, perawakan sedang, warna dasar kulit kuning langsung, sisa rambut lurus, warna hitam dan sudah lepas.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa korban Roslan Harahap (almarhum) telah mengalami proses pembusukan dengan perkiraan lama kematian korban Roslan Harahap (almarhum) sekitar 2 (dua) hari (dihitung sejak pemeriksaan pada tanggal 26 Februari 2020). mekanisme kematian korban Roslan Harahap (almarhum) oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul bersudut sempit yang berulang-ulang pada daerah kepala disertai (diperberat) dengan mati lemas disebabkan tenggelam. korban Roslan Harahap (almarhum) juga cenderung mengalami luka robek pada kaki yang terjadi setelah meninggal dunia (luka post mortem). pada korban Roslan Harahap (almarhum) juga dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di salah satu warung di daerah Pelelawan Provinsi Riau yang hendak membeli rokok, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian yang merupakan Personil Kepolisian Resor Padang Lawas yang sebelumnya telah melacak keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa, dimana ketika Terdakwa melihat hal itu Terdakwa pun langsung melarikan diri, namun salah seorang anggota kepolisian langsung melakukan penembakan mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kiri untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa pun dapat ditangkap dan diamankan serta diperoleh juga barang bukti saat itu pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang warna kuning, sepasang anting warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat / nomor polisi yang kesemuanya tersebut adalah sesuai seperti barang-barang yang dipergunakan korban Roslan Harahap (almarhum) korban Roslan Harahap (almarhum) pada saat sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 17 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ali Imron Harahap;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan meninggalnya anak perempuan saksi yang bernama Roslan Harahap, pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 dan pelaku pembunuhan korban tersebut adalah Terdakwa Sulaiman Simatupang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 setelah diberitahu oleh Kepala Desa Arse Simatorkis yang bernama Maragenda Hutasuhat yang mengatakan agar saksi pergi ke Sabah Tolang untuk melihat karena disana ada orang lupa ingatan, manatau itu anak saksi;
- Bahwa yang pergi ke Sabah Tolang tersebut adalah Kepala Desa, Kaur dan Adek Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, saksi berangkat kerja pukul 08.00 WIB dan saat itu anak saksi tersebut masih di rumah;
- Bahwa ketika itu korban mengatakan bahwa dia hendak pergi ke pesta saudara kami di Desa Parapat dan korban mengatakan bahwa Terdakwa hendak ikut pergi ke pesta tersebut sehingga ibunya memutuskan untuk tidak pergi ke pesta tersebut karena korban sudah ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 17.30 WIB saksi bertanya dimana korban namun dijawab oleh ibunya bahwa korban mungkin masih berada di Sekolah (mengajar di sekolah Arab) dan saat itu saksi dan istri saksi tidak ada rasa curiga;
- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB, istri saksi pergi ke Pajak (pasar) sore Desa Bulu Sonik untuk mencari korban dan sekira pukul 18.30 WIB saksi diberitahukan bahwa korban tidak ada di Sekolah maupun di Pajak (pasar) Sore;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi handphone korban namun tidak aktif lalu saksi menghubungi seluruh sanak keluarga namun tidak ada seorang

Halaman 18 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun yang mengetahui keberadaannya tetapi salah seorang keluarga yang bernama Muhammad Dirin Harahap berkata bahwa dia melihat korban berboncengan dengan Terdakwa sepulang dari Pesta Desa Parapat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BB 8524 KM;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan seluruh keluarga melakukan pencarian dimana keberadaan Terdakwa dengan korban Roslan Harahap. kemudian saksi dan keluarga lain melakukan pencarian ke rumah keluarga Terdakwa dan bertemu dengan ibu Terdakwa (tidak tahu nama), dan Ibu Terdakwa memberikan nomor handphone yaitu 081361487294, dan langsung saksi hubungi namun tidak di angkat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekitar pukul 01.20 WIB, dini hari saksi menghubungi kembali terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa dan anak saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Padang Sedimpunan sedangkan anak saksi tidak bersama terdakwa karena mereka sudah pisah di simpang 3 (tiga) dekat rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk kembali ke Desa Arse Simatorkis untuk bersama-sama mencari keberadaan anak saksi dan saat itu terdakwa berjanji akan tiba di Desa Arse Simatorkis pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, pukul 10.00 WIB, namun sejak pembicaraan tersebut Handphone milik terdakwa tidak pernah diangkat lagi yang kemudian sejak hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 handphone milik terdakwa tidak pernah aktif lagi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pembunuhan tersebut ke Polres Padang Lawas, lalu Polisi melacak terdakwa melalui GPS dan kami mendapatkan lokasinya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat mayat korban karena saksi sudah tidak sadar waktu melihat korban dibawa ke RSUD Sibuhuan untuk dilakukan Autopsi;
- Bahwa setelah pulang dari RSUD Sibuhuan, Jenazah korban dibawa ke RSUD Pematang Siantar pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 untuk diautopsi karena di Sibuhuan tidak lengkap alatnya;
- Bahwa setelah pulang dari RSUD Pematang Siantar saksi juga tidak ada melihat mayat korban karena saksi sudah langsung pingsan saat melihat iringan ambulance pulang dari RSUD Pematang Siantar;

Halaman 19 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dikebumikan malam Rabu, tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa tersebut ialah Honda Beat hitam hijau BB 5824 An. Ali Imron Harahap, Kalung, Gelang, Cincin jam tangan berbentuk rantai besi yang baru dibeli dan Anting korban yang dipakai sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan Terdakwa hanyalah teman biasa dan Terdakwa memang sering datang main-main ke rumah saksi;
- Bahwa korban adalah anak rumahan dan tidak pernah keluar rumah dan yang datang bertamu hanya terdakwa;
- Bahwa pertama kali terdakwa datang kerumah pada malam hari dan perlakuan terdakwa sopan, biasanya Terdakwa berkunjung kerumah seminggu sekali;
- Bahwa kalau terdakwa datang kerumah tidak pernah membawa oleh-oleh hanya memberi uang jajan untuk adik korban saja;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan korban setelah terdakwa berada di Bulusonik sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari mengajar di Madrasah Bulu Sonik dan hari Sabtu itu korban tidak mengajar di sekolah karena mau pergi ke Pesta;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di simpang rumah saksi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi dan setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah tukang jahit;
- Bahwa Korban belum ada keinginan untuk menikah baik dengan terdakwa maupun dengan orang lain;
- Bahwa Korban bukan anak yang tertutup dan korban tidak pernah cerita dia mengandung;
- Bahwa pada saat korban dikebumikan, keluarga terdakwa tidak ada yang datang melayat dan keluarga terdakwa juga tidak pernah datang kerumah saksi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengharapkan agar terdakwa dihukum mati karena membunuh anak saksi yang tidak bersalah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :
  - 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas), dan 1(satu) buah jam tangan merk ticarto bertali besi warna hitam, terhadap barang bukti

Halaman 20 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yaitu merupakan perhiasan yang melekat dibadan anak saksi sebelum ditemukan meninggal dunia;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yang merupakan sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa berboncengan dengan anak saksi sebelum ditemukan meninggal dunia dan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat no polisi tersebut sesuai STNKnya adalah milik saksi yaitu atas nama Ali Imron Harahap;
- Seutas tali nilon warna kuning yang dikenal oleh saksi yaitu yang pernah saksi letakkan didalam bagasi sepeda motor;
- 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda, 1 (satu) celana leging warna hitam, 1(satu) potong BH/kutang warna coklat muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna merah, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenal barang bukti tersebut;

## 2. Saksi Muhammad Dirin Harahap;

- Bahwa saksi kenal dengan Roslan Harahap (korban) karena korban adalah anak abang saksi dan saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kematian korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui pelakunya ialah Terdakwa dan terdakwa membunuh dengan menggunakan tali nilon;
- Bahwa korban telah ditemukan di Selokan / parit yang berada dilokasi Saba Tolang, Desa Tanjung sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia dan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekitar pukul 19.00 WIB saksi ada melihat jenajah korban di RSUD Sibuhuan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 14.30 WIB dimana ketika itu berpapasan di Jalan Desa Haruon, Kecamatan Hulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan saksi ada mengklakson, korban dan terdakwa tersenyum;
- Bahwa ketika berpapasan, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda



Beat dengan membonceng korban yang datang dari arah Desa Aruon menuju Desa Parapat mau ke pesta dan sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik orang tua korban;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memakai baju kemeja sedangkan korban memakai baju gamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan sekarang sudah 1 (satu) tahun namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :
  - 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas), dan 1(satu) buah jam tangan merk ticarto bertali besi warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yaitu merupakan perhiasan yang melekat dibadan keponakan saksi sebelum ditemukan meninggal dunia;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yang merupakan sepeda motor milik Ali Imron Harahap (abang saksi) yang dibawa oleh terdakwa berboncengan dengan keponakan saksi sebelum ditemukan meninggal dunia dan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat no polisi tersebut sesuai STNKnya adalah milik Ali Imron Harahap;
  - Seutas tali nilon warna kuning yang dikenal oleh saksi sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengikat leher keponakan saksi;
  - 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda, 1 (satu) celana leging warna hitam, 1(satu) potong BH/kutang warna coklat muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna merah, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenal barang bukti tersebut;

### 3. Saksi Zuraidah Hasibuan;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadi



pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN SIMATUPANG terhadap Korban ROSLAN HARAHAHAP;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban Roslan Harahap sebelum ditemukan meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 11.00 WIB ketika itu saksi melihat terdakwa berboncengan dengan korban lewat dari depan rumah saksi dan mereka mau pergi ke Pesta;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa tidak jauh yaitu sekitar 5 (lima) meter sedangkan dengan rumah korban kurang lebih 5 (lima) rumah dari rumah saksi atau sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan dapat saksi pastikan bahwa yang saksi lihat tersebut adalah korban dan Terdakwa karena saat itu mereka tidak mengenakan helm;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan yang dibonceng adalah korban;
- Bahwa sepeda motor yang mereka gunakan yaitu Merk Honda Beat tapi Warna, Plat Nomor Polisi saksi tidak ingat lagi dan sepeda motor tersebut milik korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pakai baju kemeja namun warnanya saya lupa sedangkan Korban pada saat itu pakai baju gamis tapi warnanya juga saksi lupa dan memakai Jilbab yang warnanya sama warna baju yang dipakai korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :
  - 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas), dan 1(satu) buah jam tangan merk ticarto bertali besi warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yaitu merupakan perhiasan yang melekat dibadan korban sebelum ditemukan meninggal dunia;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yang merupakan sepeda motor milik korban yang dibawa oleh terdakwa berboncengan dengan korban sebelum ditemukan meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda dan 1 (satu) celana leging warna hitam dikenal oleh saksi adalah pakaian yang dikenakan korban sebelum ditemukan meninggal dunia;
- Seutas tali nilon warna kuning, 1(satu) potong BH/kutang warna coklat muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna merah, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenal barang bukti tersebut;

#### 4. Saksi Masriana Siregar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kematian korban Roslan Harahap (anak abang ipar saksi);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui pelakunya ialah Terdakwa dan terdakwa membunuh dengan menggunakan tali nilon;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan sekarang sudah 1 (satu) tahun namun saksi belum pernah berkomunikasi dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa korban telah ditemukan di Selokan / parit yang berada dilokasi Saba Tolang, Desa Tanjung sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia dan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekitar pukul 19.00 WIB saksi ada melihat jenajah korban di RSUD Sibuhuan;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Roslan Harahap pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 14.30 WIB saat saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Muhammad Dirin Harahap berpapasan di Desa Haruan, Kecamatan Hulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas saat menuju pesta di Desa Parapat sedangkan Korban Roslan Harahap berboncengan dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan korban datang dari arah Desa Aruon menuju Desa Parapat mau ke pesta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang merupakan milik orang tua korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pakai baju kemeja sedangkan korban pakai baju gamis;
- Bahwa pada saat berpapasan, kami ada menyapa terdakwa dan korban dan mereka tersenyum;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :

Halaman 24 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas), dan 1(satu) buah jam tangan merk ticarto bertali besi warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yaitu merupakan perhiasan yang melekat dibadan keponakan saksi sebelum ditemukan meninggal dunia;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda dan 1 (satu) celana leging warna hitam terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia mengenal barang bukti tersebut yang merupakan sepeda motor milik Ali Imron Harahap (abang saksi) yang dibawa oleh terdakwa berboncengan dengan keponakan saksi sebelum ditemukan meninggal dunia dan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat no polisi tersebut sesuai STNKnya adalah milik Ali Imron Harahap sedangkan 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda, 1 (satu) celana leging warna hitam adalah pakaian yang dipakai keponakan saksi ketika berpapasan di jalan;
- Seutas tali nilon warna kuning yang dikenal oleh saksi sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengikat leher keponakan saksi;
- 1 (satu) potong BH/kutang warna coklat muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna merah, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenal barang bukti tersebut;

## 5. Saksi Sahrul Hakim Lubis;

- Bahwa saksi dihadirkan di sini karena saksi pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira Pukul 16.30 WIB, saksi melihat mayat di dalam perairan sawah yang terletak di lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- bahwa setelah datang keluarga korban, baru saksi tahu bahwa mayat tersebut adalah mayat perempuan, bernama Roslan Harahap, Umur sekitar 19 Tahun, alamat Desa Arse Simatorkis, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelepon oleh Asman Lubis dan memberitahukan bahwasanya ada mayat di dalam Parit di Sabah Tolang, lalu saksipun mendatangi lokasi penemuan mayat



tersebut dan dari jarak sekitar 10 ( Sepuluh ) meter saksi melihat mayat tersebut;

- bahwa saksi melihat mayat tersebut dengan Posisi dalam keadaan tertelungkup, bagian kepalanya mengarah ke jalan Sibuhuan dan badannya terendam didalam perairan sawah tersebut dengan memakai pakaian baju gamis warna merah muda dan memakai celana panjang warna hitam;
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelepon Kapolsek Barumon Tengah bernama AKP. S.PULUNGAN ,SH dan kira – kira setengah jam kemudian Kapolsek Barumon Tengah langsung datang;
- bahwa pada saat saksi melihat mayat tersebut, saksi tidak ada melihat barang-barang disekitar mayat tersebut dan pada saat mengangkat mayat tersebut sudah ada bau busuk dikarenakan mayat sudah mulai membusuk;
- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :
  - Barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda dan 1 (satu) buah celana leging warna hitam adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat ditemukan sudah meninggal dunia;
  - 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas), dan 1(satu) buah jam tangan merk ticarto bertali besi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka MH1JMJ2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat no polisi dengan No. MH1JMJ2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, atas nama Ali Imron Harahap, Seutas tali nilon warna kuning, 1(satu) potong BH/kutang warna coklat muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna merah, terhadap seluruh barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenal barang bukti tersebut;

**6. Saksi Asman Lubis;**

- Bahwa saksi dihadirkan di sini karena saksi pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira Pukul 16.30 WIB, saksi melihat mayat di dalam perairan sawah yang terletak di lokasi Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 26 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluarga korban datang baru saksi mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Roslan Harahap, Umur sekitar 19 (sembilan belas) Tahun, alamat Desa Arse Simatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi dan saudara Parhimpunan Lubis melintas di Jalan Lintas Aek Nabara– Sibuhuan tepatnya di Lokasi Saba Tolang, tiba tiba saja kami diberhentikan oleh saudara Hotmatua Lubis yang mana pada saat ia dan temannya yaitu seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal yang merupakan supir truck Fuso bertuliskan RMS, lalu saudara Hotmatua Lubis memberitahukan kepada kami “Ada mayat di paret”;
- Bahwa kemudian kamipun bersama-sama melihat mayat tersebut dan dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter yang mana posisi mayat tersebut berada di jurang dengan ketinggian sekitar 3 (Tiga) meter;
- Bahwa posisi mayat tersebut dalam keadaan tertelungkup, bagian kepalanya mengarah ke jalan Sibuhuan dan badannya terendam di dalam perairan sawah tersebut dengan memakai pakaian baju gamis warna merah muda dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi melihat mayat tersebut, saksi tidak ada melihat barang-barang disekitar mayat tersebut;
- Bahwa setelah melihat mayat tersebut, lalu kamipun menunggu di pinggir jalan sambil saksi menelepon Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang bernama Sahrul Hakim Lubis dan memberitahukan penemuan sesosok mayat tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul orang banyak untuk melihat sesosok mayat tersebut lalu saksi bersama dengan Saudara Parhimpunan Lubis melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :
  - Barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda dan 1 (satu) buah celana leging warna hitam adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat ditemukan sudah meninggal dunia;
  - 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas), dan 1(satu) buah jam tangan merk ticarto bertali besi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka

Halaman 27 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat no polisi dengan No. MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, atas nama Ali Imron Harahap, Seutas tali nilon warna kuning, 1(satu) potong BH/kutang warna coklat muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna merah, terhadap seluruh barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- Visum et Repertum No.2755/IV/UPM/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Reinhard JD.Hutahaeen, SpFM, SH, MM, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang isi pokoknya adalah : Telah diperiksa sesosok mayat perempuan atas nama korban Roslan Harahap, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 08:50 WIB- 14:00 WIB di Kamar Jenazah dengan jenis pemeriksaan Luar, dalam, dan tambahan dengan kesimpulan mekanisme kematian korban oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan di rongga tengkorak yang di sebabkan kekerasan tumpul bersudut sempit yang berulang-ulang pada daerah kepala, dii sertai (di perberat) dengan mati lemas di sebabkan tenggelam. Pada korban juga di jumpat adanya tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, setelah salah seorang anggota kepolisian melakukan penembakan dan mengenai betis kaki kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, terdakwa telah membunuh korban bernama Roslan Harahap;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, korban mengajak terdakwa pergi ke pesta yang

Halaman 28 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Awalnya terdakwa menolak karena ketika itu lagi banyak jahitan akan tetapi korban terus memaksa dengan mengatakan bahwa kado telah disiapkan, kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat milik korban, kami berangkat dan tiba di Desa Parapat pukul 10.45 WIB;

- Bahwa karena Pesta belum dimulai sehingga korban mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dulu ke tempat wisata Liang Na Muap kemudian disebuah tempat di kebun jeruk, terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali, yang mana setelah selesai melakukan hubungan badan, korban meminta pertanggung jawaban dan meminta agar terdakwa segera menikahinya;
- Bahwa mendengar terus menerus permintaan korban tersebut, terdakwa sambil menahan perasaan jengkel dan sedikit emosi langsung mengalihkan pembicaraan dengan berkata "nantilah kita bahas itu, kita antar dulu kado kita ini", sehingga omongan tersebut terhenti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan korban berangkat kembali menuju tempat pesta tersebut dan sesampainya di tempat pesta tersebut terdakwa mengambil kado dari dalam jok/bagasi sepeda motor dan pada saat itulah terdakwa melihat didalam jok tersebut ada seutas tali nilon warna kuning yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter, sehingga timbul didalam pikiran terdakwa untuk nantinya tali tersebut dapat digunakan untuk membunuh korban;
- Bahwa setelah menyerahkan kado kepada teman korban lalu sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa dan korbanpun berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat pesta tersebut namun kami tidak langsung pulang akan tetapi pergi minum kelapa muda ke Padang Luar, dan di tempat tersebut korban kembali mendesak terdakwa untuk menikahinya sehingga terdakwaupun semakin berpikir untuk mencari lokasi untuk membunuh korban;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, hari sudah mulai gelap lalu terdakwa mengajak korban kembali jalan-jalan berdua dan setelah beberapa lama mengendarai sepeda motor lalu sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwaupun mengarahkan sepeda motor menuju ke Lokasi Saba Tolang dimana lokasi tersebut sepi tidak ada orang disekitarnya, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian mengajak korban untuk duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di lokasi tersebut lalu terdakwa kembali mengajak korban untuk

Halaman 29 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah itu korban kembali menuntut agar segera dinikahi sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban;

- Bahwa ketika itu korban pergi menjauh dan duduk dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tempat terdakwa duduk lalu terdakwa diam-diam berjalan menuju sepeda motor dan mengambil seutas tali nilon dari jok sepeda motor tersebut kemudian menyembunyikan ke dalam kantong celana bagian belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati korban dan setelah terdakwa dekat dengan korban lalu terdakwa mengambil tali nilon tersebut lalu melipat dua dan selanjutnya dari arah belakang langsung mengalungkan/ mencekik leher korban menggunakan tali nilon tersebut dan menarik dengan sekuat tenaga hingga korban mulai kehabisan nafas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa perlahan-lahan membaringkan badan korban dengan posisi badan serong dengan wajah sebelah kiri bersentuhan dengan tanah, dimana kaki kiri terdakwa tetap menahan di bahu sebelah kiri korban sedangkan kaki kanan terdakwa menendang-nendang kepala bagian belakang korban hingga korban tidak lagi bergerak;
- Bahwa untuk lebih memastikan korban benar-benar telah meninggal dunia, terdakwa kembali menginjak-injak kepala bagian belakang korban berulang kali hingga terdakwa merasa yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil anting dan gelang korban dan setelah itu terdakwa menyeret tubuh korban dengan menarik tangannya sebelah kanannya ke pinggir parit yang ada tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan tali nilon dan menjatuhkan tubuh ke dalam parit dengan posisi kepala mengarah ke Sibuhuan karena awalnya terdakwa menduga air mengalir menuju arah Sibuhuan namun setelah menyadari air ternyata mengalir ke arah Binanga sehingga terdakwa kembali membuka ikatan tali nilon tersebut dan memindahkan dengan mengikat ke kedua kaki korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menyeret tubuh korban dengan menarik tali nilon tersebut melewati bawah rumah/ warung kosong yang mengangkangi paret dengan jarak kurang lebih 70 meter hingga tubuh korban tertutupi semak-semak dan setelah terdakwa duduk sambil melihati tubuh korban lebih kurang selama 15 (lima belas) menit lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Beat milik korban;

Halaman 30 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi ke Gunung Tua lalu terdakwa tidur di warung pinggir jalan di Simpang Portibi, Gunung Tua dan setelah terbangun sekira pukul 06.00 WIB lalu terdakwa melarikan diri ke daerah Pelelawan-Kota Kerinci, Provinsi Riau dan akhirnya pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Resor Padang Lawas;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :
  - 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas), dan 1(satu) buah jam tangan merk ticarto bertali besi warna hitam, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengenalnya karena barang bukti tersebut merupakan perhiasan yang melekat dibadan korban sebelum meninggal dunia;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya karena barang bukti tersebut yang merupakan sepeda motor milik korban yang dibawa oleh terdakwa berboncengan dengan korban sebelum meninggal dunia dan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat no polisi tersebut sesuai STNKnya adalah milik orang tua korban atas nama Ali Imron Harahap;
  - Seutas tali nilon warna kuning, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengenalnya karena barang bukti tersebut merupakan alat yang terdakwa digunakan untuk mengikat leher korban;
  - 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda, 1 (satu) celana leging warna hitam, 1(satu) potong BH/kutang warna coklat muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna merah, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengenalnya yaitu pakaian yang dikenakan oleh korban sebelum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu korban tidak ada berteriak maupun minta tolong karena korban dalam keadaan kejang-kejang;
- Bahwa terdakwa tahu ada tali nilon di jok sepeda motor ketika terdakwa mau ambil kado dari dalam jok dan tali nilon tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membunuh korban dikarenakan terdakwa jengkel dan sedikit emosi dimana korban meminta untuk dinikahi sementara Terdakwa belum siap untuk menikah karena masalah biaya;

Halaman 31 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mendesak terdakwa agar menikahi korban setelah kami melakukan hubungan badan layaknya suami-istri pertama kali di kebun jeruk tersebut dan korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena kami saling suka satu sama lain dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berpacaran selama 1 (satu) tahun dan selama pacaran kami berdua tidak pernah bertengkar;
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan tersebut dan uangnya terdakwa pakai untuk biaya hidup sedangkan Sepeda motor tersebut tidak terdakwa jual karena untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa terdakwa berpikir dengan menghabisi nyawa korban terdakwa terbebas dari masalah, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa mau bertobat;
- Bahwa terdakwa berencana setelah keluar dari penjara terdakwa akan meminta maaf kepada keluarga korban tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, karena pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, terdakwa telah membunuh korban bernama Roslan Harahap;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa berpacaran dengan korban dan sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya berpacaran kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, korban mengajak terdakwa pergi ke pesta yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Awalnya terdakwa menolak karena ketika itu lagi banyak jahitan akan tetapi korban terus memaksa dengan mengatakan bahwa kado telah disiapkan, kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat milik korban, kami berangkat dan tiba di Desa Parapat pukul 10.45 WIB;
- Bahwa benar karena pesta belum dimulai sehingga korban mengajak

Halaman 32 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk jalan-jalan dulu ke tempat wisata Liang Na Muap kemudian disebuah tempat di kebun jeruk, terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali, yang mana setelah selesai melakukan hubungan badan, korban meminta pertanggung jawaban dan meminta agar terdakwa segera menikahinya;

- Bahwa benar mendengar terus menerus permintaan korban tersebut, terdakwa sambil menahan perasaan jengkel dan sedikit emosi langsung mengalihkan pembicaraan dengan berkata “nantilah kita bahas itu, kita antar dulu kado kita ini”, sehingga omongan tersebut terhenti;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan korban berangkat kembali menuju tempat pesta tersebut dan sesampainya di tempat pesta tersebut terdakwa mengambil kado dari dalam jok/bagasi sepeda motor dan pada saat itulah terdakwa melihat didalam jok tersebut ada seutas tali nilon warna kuning yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter, sehingga timbul didalam pikiran terdakwa untuk nantinya tali tersebut dapat digunakan untuk membunuh korban;
- Bahwa benar setelah menyerahkan kado kepada teman korban lalu sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa dan korbanpun berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat pesta tersebut namun kami tidak langsung pulang akan tetapi pergi minum kelapa muda ke Padang Luar, dan di tempat tersebut korban kembali mendesak terdakwa untuk menikahinya sehingga terdakwapun semakin berpikir untuk mencari lokasi untuk membunuh korban;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, hari sudah mulai gelap lalu terdakwa mengajak korban kembali jalan-jalan berdua dan setelah beberapa lama mengendarai sepeda motor lalu sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwapun mengarahkan sepeda motor menuju ke Lokasi Saba Tolang dimana lokasi tersebut sepi tidak ada orang disekitarnya, lalu terdakwa memakirkan sepeda motor kemudian mengajak korban untuk duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di lokasi tersebut lalu terdakwa kembali mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah itu korban kembali menuntut agar segera dinikahi sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar ketika itu korban pergi menjauh dan duduk dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tempat terdakwa duduk lalu terdakwa diam-diam berjalan menuju sepeda motor dan

Halaman 33 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil seutas tali nilon dari jok sepeda motor tersebut kemudian menyembunyikan ke dalam kantong celana bagian belakang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berjalan mendekati korban dan setelah terdakwa dekat dengan korban lalu terdakwa mengambil tali nilon tersebut lalu melipat dua dan selanjutnya dari arah belakang langsung mengalungkan/mencekik leher korban menggunakan tali nilon tersebut dan menarik dengan sekuat tenaga hingga korban mulai kehabisan nafas;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa perlahan-lahan membaringkan badan korban dengan posisi badan serong dengan wajah sebelah kiri bersentuhan dengan tanah, dimana kaki kiri terdakwa tetap menahan di bahu sebelah kiri korban sedangkan kaki kanan terdakwa menendang-nendang kepala bagian belakang korban hingga korban tidak lagi bergerak;
  - Bahwa benar untuk lebih memastikan korban benar-benar telah meninggal dunia, terdakwa kembali menginjak-injak kepala bagian belakang korban berulang kali hingga terdakwa merasa yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi;
  - Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil anting dan gelang korban dan setelah itu terdakwa menyeret tubuh korban dengan menarik tangannya sebelah kanannya ke pinggir parit yang ada tempat tersebut;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan tali nilon dan menjatuhkan tubuh ke dalam parit dengan posisi kepala mengarah ke Sibuhuan karena awalnya terdakwa menduga air mengalir menuju arah Sibuhuan namun setelah menyadari air ternyata mengalir ke arah Binanga sehingga terdakwa kembali membuka ikatan tali nilon tersebut dan memindahkan dengan mengikat ke kedua kaki korban;
  - Bahwa benar kemudian terdakwa menyeret tubuh korban dengan menarik tali nilon tersebut melewati bawah rumah/ warung kosong yang mengangkangi paret dengan jarak kurang lebih 70 meter hingga tubuh korban tertutupi semak-semak dan setelah terdakwa duduk sambil melihat tubuh korban lebih kurang selama 15 (lima belas) menit lalu terdakwa pergi melarikan diri ke daerah Pelelawan-Kota Kerinci, Provinsi Riau setelah sebelumnya terdakwa tidur di warung pinggir jalan di Simpang Portibi, Gunung Tua;
  - Bahwa benar kemudian setelah pukul 17.00 WIB, korban belum pulang kerumah akhirnya saksi Ali Imron Harahap (ayah kandung korban) bertanya kepada ibu korban namun dijawab oleh ibunya bahwa korban mungkin masih berada di Sekolah (mengajar di sekolah Arab) tetapi akhirnya sekira pukul

Halaman 34 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.40 WIB, ibu korban pergi ke Pajak (pasar) sore Desa Bulu Sonik untuk mencari korban dan sekira pukul 18.30 WIB ibu korban memberitahukan kepada saksi Ali Imron Harahap bahwa korban tidak ada di Sekolah maupun di Pajak (pasar) Sore;

- Bahwa benar kemudian saksi Ali Imron Harahap menghubungi handphone korban namun tidak aktif lalu saksi Ali Imron Harahap menghubungi seluruh sanak keluarga namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya tetapi salah seorang keluarga yaitu saksi Muhammad Dirin Harahap mengatakan bahwa ia melihat korban berboncengan dengan Terdakwa sepulang dari Pesta di Desa Parapat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BB 8524 KM;
- Bahwa benar kemudian saksi Ali Imron Harahap bersama dengan seluruh keluarga melakukan pencarian Terdakwa dengan korban ke rumah keluarga Terdakwa dan bertemu dengan ibu Terdakwa dan Ibu Terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa selanjutnya saksi Ali Imron Harahap langsung menghubungi terdakwa namun tidak di angkat;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekitar pukul 01.20 WIB, dini hari saksi Ali Imron Harahap menghubungi kembali terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa dan korban dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Padang Sedimpuan sedangkan korban sudah tidak bersama lagi dengan terdakwa karena sudah pisah di simpang 3 (tiga) dekat rumah korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Ali Imron Harahap menyuruh terdakwa untuk kembali ke Desa Arse Simatorkis untuk bersama-sama mencari keberadaan korban dan saat itu terdakwa berjanji akan tiba di Desa Arse Simatorkis pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, pukul 10.00 WIB, namun sejak pembicaraan tersebut Handphone milik terdakwa tidak pernah diangkat lagi yang kemudian sejak hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, handphone milik terdakwa tidak pernah aktif lagi dan akhirnya saksi saksi Ali Imron Harahap melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat saksi Asman Lubis dan Parhimpunan Lubis melintas di Jalan Lintas Aek Nabara-Sibuhuan tepatnya di Lokasi Saba Tolang, tiba tiba saja diberhentikan oleh Hotmatua Lubis lalu Hotmatua Lubis memberitahukan kepada saksi Asman Lubis bahwa ada ditemukan mayat di paret;

Halaman 35 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Asman Lubis bersama-sama melihat mayat tersebut dan dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter melihat mayat tersebut berada di jurang dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dengan posisi mayat tersebut dalam keadaan tertelungkup, bagian kepalanya mengarah ke jalan Sibuhuan dan badannya terendam di dalam perairan sawah tersebut dengan memakai pakaian baju gamis warna merah muda dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa benar setelah melihat mayat tersebut, lalu saksi Asman Lubis menunggu di pinggir jalan lalu saksi Asman Lubis menelepon Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Sahrul Hakim Lubis dan memberitahukan penemuan sesosok mayat tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Sahrul Hakim Lubis mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut dan dari jarak sekitar 10 ( Sepuluh ) meter saksi Sahrul Hakim Lubis melihat mayat tersebut dan setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Sahrul Hakim Lubis langsung menelepon Kapolsek Barumon Tengah bernama AKP. S.PULUNGAN ,SH dan kira – kira setengah jam kemudian Kapolsek Barumon Tengah langsung datang;
- Bahwa benar kemudian pada hari itu juga yaitu hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, saksi Ali Imron Harahap diberitahu oleh Kepala Desa Arse Simatorkis yang bernama Maragenda Hutasuhat yang mengatakan agar saksi Ali Imron Harahap pergi ke Sabah Tolang untuk melihat karena disana ada ditemukan sesosok mayat, kemudian Adik korban bersama-sama dengan Kepala Desa Arse Simatorkis dan Kaurnya pergi ke Sabah Tolang dan ternyata sesosok mayat tersebut adalah korban Roslan Harahap;
- Bahwa benar kemudian jenazah korban diangkat dari parit tersebut sudah dalam keadaan membusuk dan selanjutnya dibawa ke RSUD Sibuhuan untuk diautopsi namun karena di Sibuhuan tidak lengkap alatnya sehingga Jenazah korban dibawa ke RSUD Pematang Siantar pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 untuk diautopsi dan setelah itu jenazah korban dikebumikan malam Rabu, tanggal 26 Februari 2020 dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, setelah salah seorang anggota kepolisian melakukan penembakan dan mengenai betis kaki kiri terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No.2755/IV/UPM/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Reinhard

Halaman 36 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JD.Hutahaean, SpFM, SH, MM, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih, pada kesimpulannya pada pokoknya ialah:

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan atas nama korban Roslan Harahap, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 08:50 WIB- 14:00 WIB di Kamar Jenazah dengan jenis pemeriksaan Luar, dalam, dan tambahan dengan kesimpulan mekanisme kematian korban oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan di rongga tengkorak yang di sebabkan kekerasan tumpul bersudut sempit yang berulang-ulang pada daerah kepala, dii sertai (di perberat) dengan mati lemas di sebabkan tenggelam. Pada korban juga di jumpat adanya tanda-tanda persetubuhan;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang logam warna kuning (diduga emas), sepasang anting logam warna kuning (diduga emas) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka MH1JM2115JK979042 dan No mesin JN21E-1960366;
- Bahwa benar terdakwa menghabisi nyawa korban karena terdakwa jengkel dan emosi kepada korban dimana semenjak terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layak suami istri dengan korban, korban selalu meminta untuk dinikahi sementara Terdakwa belum siap untuk menikah karena masalah biaya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan telah berdosa karena telah menghabisi nyawa korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mau bertobat serta terdakwa berencana setelah keluar dari penjara, terdakwa akan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, yaitu “barangsiapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Sulaiman Simatupang Alias Ahmad Sulaiman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya **unsur barangsiapa** tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “dengan sengaja” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
  2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn);
  3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn);
- kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301).

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata benar pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira Pukul 16.30 WIB, korban Roslan Haharahap telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Parit yang terletak di Saba Tolang, Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan posisi tertelungkup, bagian kepalanya mengarah ke jalan Sibuhuan dan badannya terendam di dalam perairan sawah tersebut dengan memakai pakaian baju gamis warna merah muda dan memakai celana panjang warna hitam sudah dalam keadaan mulai membusuk oleh Hotmatua Lubis, keadaan korban Roslan Haharahap demikian kemudian diberitahukan oleh Hotmatua Lubis kepada saksi Asman Lubis dan Parhimpunan Lubis yang kebetulan melintas di Jalan Lintas Aek Nabara–Sibuhuan dan selanjutnya setelah melihat sesosok mayat tersebut lalu saksi Asman Lubis memberitahukan penemuan sesosok mayat tersebut kepada Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Sahrul Hakim Lubis melalui Handphone dan setelah saksi Sahrul Hakim Lubis mendatangi lokasi penemuan mayat dan melihatnya lalu saksi Sahrul Hakim Lubis langsung menelepon Kapolsek Barumon Tengah bernama AKP. S. Pulungan, SH dan kira – kira setengah jam kemudian Kapolsek Barumon Tengah langsung datang dan akhirnya keadaan tersebut diketahui oleh saksi Ali Imron Harahap (ayah kandung korban) setelah diberitahu oleh Kepala Desa Arse Simatorkis yang bernama Maragenda Hutasuhut;

Menimbang, bahwa kondisi mayat korban yang sudah mulai membusuk tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia yang telah mencekik leher korban dengan menggunakan seutas tali nilon dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter yang kemudian terdakwa menyeret tubuh korban dan memasukkannya kedalam parit yang terletak di Saba Tolang Desa Tanjung,

Halaman 39 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tali nilon panjang sekitar 3 (tiga) meter yang mana sebelumnya pada saat terdakwa mengambil kado dari jok/ bagasi sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa melihat ada tali nilon didalam jok/bagasi sepeda motor tersebut lalu pada saat terjadi cokcok mulut dengan korban dan korban pergi menjauh dan duduk dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tempat terdakwa duduk dan saat itulah terdakwa mengambil tali nilon tersebut dari dalam jok/ bagasi sepeda motor kemudian menyembunyikan ke dalam kantong celana bagian belakang lalu terdakwa berjalan mendekati korban dan setelah terdakwa dekat dengan korban lalu terdakwa mengambil tali nilon tersebut lalu melipat dua dan selanjutnya dari arah belakang langsung mengalungkan/ mencekik leher korban menggunakan tali nilon tersebut dan menarik dengan sekuat tenaga hingga korban mulai kehabisan nafas, selanjutnya terdakwa perlahan-lahan membaringkan badan korban dengan posisi badan serong dengan wajah sebelah kiri bersentuhan dengan tanah, dimana kaki kiri terdakwa tetap menahan di bahu sebelah kiri korban sedangkan kaki kanan terdakwa menendang-nendang kepala bagian belakang korban hingga korban tidak lagi bergerak, kemudian untuk lebih memastikan korban benar-benar telah meninggal dunia, terdakwa kembali menginjak-injak kepala bagian belakang korban berulang kali hingga terdakwa merasa yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa mengambil perhiasan korban berupa anting-anting dan gelang korban dan setelah itu terdakwa menyeret tubuh korban dengan menarik tangannya sebelah kanannya ke pinggir parit yang ada tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan tali nilon dan menjatuhkan tubuh ke dalam parit dengan posisi kepala mengarah ke Sibuhuan karena awalnya terdakwa menduga air mengalir menuju arah Sibuhuan namun setelah menyadari air ternyata mengalir ke arah Binanga sehingga terdakwa kembali membuka ikatan tali nilon tersebut dan memindahkan dengan mengikat ke kedua kaki korban setelah itu terdakwa menyeret tubuh korban dengan menarik tali nilon tersebut melewati bawah rumah/ warung kosong yang mengangkangi paret dengan jarak sekitar 70 meter hingga tubuh korban tertutupi semak-semak dan setelah itu terdakwa duduk sambil melihati tubuh korban lebih kurang selama 15 (lima belas) menit lalu terdakwa pergi melarikan diri ke daerah

Halaman 40 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelawan-Kota Kerinci, Provinsi Riau setelah sebelumnya terdakwa tidur di warung pinggir jalan di Simpang Portibi, Gunung Tua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian dari cara terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tali nilon kemudian menendang kepala bagian belakang korban lalu menginjak-injak kepala bagian belakang korban berulang kali dan setelah terdakwa merasa yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi lalu terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan tali nilon dan menjatuhkan tubuh ke dalam parit yang airnya mengalir, dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menghendaki akibat yang lebih jauh dari sekedar melukai korban, yaitu menghendaki kematian korban, mengingat bahwa tali nilon tersebut dikalungkan/ diikatkan ke bagian tubuh yang sangat vital fungsinya yaitu ke leher korban karena jika kerongkongan (*trakea*) terpotong atau tersumbat, maka pasokan aliran udara ke Paru-Paru akan terhenti yang menyebabkan dalam beberapa menit organ tubuh akan segera kekurangan oksigen, berhenti jantungnya dan akhirnya meninggal dunia kemudian dari hasil Visum et repertum atas diri korban Roslan Harahap kesimpulan mekanisme kematian korban oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan di rongga tengkorak yang di sebabkan kekerasan tumpul bersudut sempit yang berulang-ulang pada daerah kepala, disertai (di perberat) dengan mati lemas di sebabkan tenggelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **dengan sengaja** telah terpenuhi adanya oleh terdakwa;

### **Ad. 3. Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 “dan dengan direncanakan terlebih dahulu” tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan itu termasuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) ataukah tidak, Prof. Simons mengemukakan : “Ada perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu.

Halaman 41 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, maka tidak akan ada suatu perencanaan lebih dahulu". Kemudian *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 pernah memutuskan : "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur "direncanakan lebih dahulu" itu diperlukan suatu jangka waktu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya" (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan-kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 45-47);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jangka waktu tersebut, Mr. Modderman mengemukakan : "bahwa suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkan kembali segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah direncanakan lebih dahulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahannya telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama" (Ibid, halaman 48 dan 49);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua di atas telah ternyata bahwa terdakwa mengakui telah mencekik leher korban dengan menggunakan seutas tali nilon. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB ketika korban mengajak terdakwa untuk menghadiri pesta nikah di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, kemudian terdakwa pergi ke Pesta tersebut mengendarai sepeda motor honda beat milik korban dengan membonceng korban dan tiba di Desa Parapat sekitar pukul 10.45 WIB dan karena pesta belum dimulai, akhirnya korban mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke tempat wisata Liang Na Muap dan setibanya ditempat tersebut yaitu disebuah tempat di kebun jeruk,

Halaman 42 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) dan setelah bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali lalu korban meminta pertanggung jawaban dan meminta agar terdakwa segera menikahinya, terdakwa sambil menahan perasaan jengkel dan sedikit emosi langsung mengalihkan pembicaraan dengan berkata “nantilah kita bahas itu, kita antar dulu kado kita ini”, sehingga omongan tersebut terhenti, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban berangkat kembali menuju tempat pesta tersebut dan sesampainya di tempat pesta tersebut terdakwa mengambil kado dari dalam jok/bagasi sepeda motor dan pada saat itulah terdakwa melihat didalam jok tersebut ada seutas tali nilon warna kuning yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter, sehingga timbul didalam pikiran terdakwa untuk nantinya tali tersebut dapat digunakan untuk mengabisi nyawa korban. Setelah menyerahkan kado kepada teman korban lalu sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa dan korban berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat pesta tersebut langsung pergi minum kelapa muda ke Padang Luar dan di tempat tersebut korban kembali mendesak terdakwa untuk menikahinya sehingga terdakwapun semakin berpikir untuk mencari lokasi untuk membunuh korban. Sesudah hari mulai gelap lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban kembali jalan-jalan berdua dan setelah beberapa lama mengendarai sepeda motor lalu sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwapun mengarahkan sepeda motor menuju ke Lokasi Saba Tolang dimana lokasi tersebut sepi tidak ada orang disekitarnya, lalu terdakwa memakirkan sepeda motor kemudian mengajak korban untuk duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di lokasi tersebut lalu terdakwa kembali mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah itu korban kembali menuntut agar segera dinikahi sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban lalu korban pergi menjauh dan duduk dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tempat terdakwa duduk lalu terdakwa diam-diam berjalan menuju sepeda motor dan mengambil seutas tali nilon dari jok sepeda motor tersebut kemudian menyembunyikan ke dalam kantong celana bagian belakang kemudian terdakwa berjalan mendekati korban dan setelah terdakwa dekat dengan korban lalu terdakwa mengambil tali nilon tersebut lalu melipat dua dan selanjutnya dari arah belakang langsung mengalungkan/ mencekik leher korban menggunakan tali nilon tersebut dan menarik dengan sekuat tenaga hingga korban mulai kehabisan nafas kemudian terdakwa menendang-nendang kepala bagian belakang korban hingga korban tidak lagi bergerak lalu terdakwa menginjak-





injak kepala bagian belakang korban berulang kali hingga terdakwa merasa yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dan setelah terdakwa mengambil mengambil anting-anting dan gelang korban, mengikat kedua kaki korban, memasukkannya kedalam paret lalu menyeretnya kesemak-semak selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri ke daerah Pelelawan-Kota Kerinci, Provinsi Riau dengan membawa sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tempo waktu dari niat terdakwa yang akan menghabisi nyawa korban yang telah terpikirkan sejak menyerahkan kado pernikahan di Desa Parapat sekitar pukul 13.30 WIB dan selanjutnya minum kelapa muda ke Padang Luar sampai kemudian akhirnya di Desa Saba Tolang sekitar pukul 19.30 WIB adalah ada tempo waktu yang cukup bagi terdakwa untuk mengurungkan niatnya untuk menghabisi dengan melakukan pembunuhan terhadap korban Roslan Haharap yang dilakukan dengan mengikat leher korban dengan menggunakan seutas tali nilon;

Menimbang, bahwa apabila kronologis peristiwa sebagaimana dipertimbangkan diatas tersebut dihubungkan dengan pendapat dari Prof. Simons, Mr. Modderman, dan Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 di atas, maka Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban, adalah suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Sehingga oleh karena itu unsur ke-3 **dan dengan direncanakan terlebih dahulu** tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

#### **Ad. 4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu "Menghilangkan nyawa orang lain" sebagai berikut apakah terpenuhi juga adanya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat cekikan pada leher korban dengan menggunakan seutas tali nilon kemudian menendang-nendang kepala bagian belakang korban dan selanjutnya menginjak-injak kepala bagian belakang korban berulang kali dan setelah itu memasukkannya kedalam paret yang airnya mengalir, korban Roslan Harahap telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Parit yang terletak di Saba Tolang Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas oleh Hotmatua Lubis dan kemudian diketahui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asman Lubis, Parhimpunan Lubis yang kebetulan melintas di Jalan Lintas Aek Nabara–Sibuhuan dan oleh saksi Sahrul Hakim Lubis yang akhirnya diketahui oleh saksi Ali Imron Harahap (ayah kandung korban) setelah diberitahu oleh Kepala Desa Arse Simatorkis yang bernama Maragenda Hutasuhut;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum dengan No.2755/IV/UPM/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reinhard JD.Hutahaeen, SpFM, SH, MM, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih, yang melakukan pemeriksaan yang pada kesimpulannya pada pokoknya ialah: Telah diperiksa sesosok mayat perempuan atas nama korban Roslan Harahap, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 08:50 WIB- 14:00 WIB, di Kamar Jenazah dengan jenis pemeriksaan Luar, dalam, dan tambahan dengan kesimpulan mekanisme kematian korban oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan di rongga tengkorak yang di sebabkan kekerasan tumpul bersudut sempit yang berulang-ulang pada daerah kepala, di sertai (di perberat) dengan mati lemas di sebabkan tenggelam. Pada korban juga di jumpat adanya tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa meninggal dunianya korban Roslan Harahap merupakan akibat cekikan pada leher, pukulan berulang kali pada daerah kepala disertai mati lemas di sebabkan tenggelam di Parit yang airnya mengalir, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat pula unsur ke- 4 yaitu **Menghilangkan nyawa orang lain** tersebut juga terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya unsur ke-2, 3 dan 4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternyata terdakwa telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur ke-1 dari Pasal 340 KUHP, yaitu “barangsiapa” bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku “pembunuhan berencana” terhadap korban Roslan Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati terhadap tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum tersebut maka Majelis tidak sependapat karena tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa karena tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atau pembalasan atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan sebagai pembelajaran dengan maksud agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku sehingga terdakwa dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan menjadi orang yang lebih baik, disamping itu pemidanaan juga mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- b. Keseimbangan antara kebijakan kesejahteraan rakyat (social welfare) dengan kebijakan Perlindungan Rakyat (social defence);



- c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (orang yang bersalah) dan “*victim*” (korban).
- d. Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal– hal yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menitik beratkan pada unsur Re-edukatif “dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat lagi kejahatan, serta memperhatikan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pantas dan adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah gelang warna kuning (diduga emas);
- Sepasang anting (diduga emas);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat;
- 1 (satu) buah jam tangan merk TICARTO bertali besi warna hitam;
- 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda;
- 1 (satu) buah Celana Leging Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong BH/Kutang warna coklat muda;
- 1 (satu) Potong Celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek (Short) warna merah;

yang telah disita dari saksi Ali Imron Harahap, maka dikembalikan kepada saksi Ali Imron Harahap sedangkan barang bukti berupa seutas tali nilon warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang warna kuning (diduga emas);
  - Sepasang anting (diduga emas);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk TICARTO bertali besi warna hitam;

Halaman 48 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju gamis warna merah muda;
- 1 (satu) buah Celana Leging Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong BH/Kutang warna coklat muda;
- 1 (satu) Potong Celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek (Short) warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALI IMRON HARAHAH (ayah kandung korban Roslan Harahap);

- seutas tali nilon warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari **Senin, tanggal 5 Oktober 2020** oleh Junter Sijabat, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sahara Tarigan, S.H

Halaman 49 dari 49 hal, Put.No.63/Pid.B/2020/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49